



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

Siaran Pers

Nomor: 01/UN28/HM.00.05/2025

Blokir Anggaran, Untad Berlakukan Efisiensi

Sesuai dengan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Untad memberlakukan efisiensi anggaran melalui surat edaran rektor tanggal 17 Februari 2025 serta rapat anggaran pada 18 dan 26 Februari 2025 dengan seluruh unit kerja di lingkungan Untad.

Efisiensi anggaran yang diberlakukan sesuai pagu sisa blokir, antara lain pengurangan biaya operasional yang tidak esensial, optimalisasi sarana dan prasarana, serta penyesuaian struktur pengeluaran. Adapun pos-pos belanja yang diefisiensikan meliputi perjalanan dinas, paket rapat, pengadaan alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, rapat dan seminar yang memerlukan anggaran, sewa gedung dan kendaraan, honorarium output kegiatan, percetakan, souvenir, diklat dan bimbingan teknis (bimtek), lisensi, jasa konsultan, peralatan dan mesin, serta infrastruktur yang tidak mendesak.

Selain itu, penghematan penggunaan listrik dan air di lingkungan Untad juga diberlakukan. Hal ini tentunya berpengaruh pada penggunaan barang negara yang mendukung pembelajaran dan perkantoran, seperti air conditioning (AC), LCD, alat laboratorium, dan sebagainya. Dalam edaran tersebut juga disebutkan bahwa kontrol belanja akan dilakukan secara ketat oleh Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Dr. Aiyen Tjoa, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, menyebutkan bahwa pemangkasan anggaran dengan nilai yang sama sesuai dengan kategori universitasnya (Satker, BLU, PTNBH) pada anggaran TA 2025 oleh pemerintah pusat, untuk BLU sebesar 50% untuk BOPTN Non-Penelitian, operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar 83%, SBSN 60%, serta PNBP/BLU sebesar 32%, berdampak signifikan terhadap pelayanan, pembiayaan kegiatan Tri Dharma, dan pengembangan Untad. Namun, pihaknya memastikan bahwa kegiatan akademik akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan bahwa komitmen setiap unit kerja dalam merencanakan anggaran yang terbatas ini, tanpa menurunkan kinerja pelayanan dan output kegiatan, saat ini diuji.

“Pemotongan anggaran ini berbasis pada efisiensi, sehingga kita harus tetap mempertahankan kinerja dengan biaya minimal yang diizinkan negara. Oleh karena itu, meskipun ada efisiensi dari segi biaya, diharapkan setiap unit tidak menurunkan kualitas layanan dan output kinerja, tetap berjalan sesuai dengan fungsi serta tugasnya masing-masing,” pungkas Dr. Aiyen.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

Kebijakan anggaran Untad yang berlangsung dengan anggaran yang minim ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan kegiatan akademik dan operasional perguruan tinggi dengan baik, tetap mampu meluluskan jumlah dan kualitas lulusan, begitu juga kegiatan Tri Dharma lainnya, minimal setara TA 2024.

Ketua Pokja Humas dan Data

Narahubung: Mujib Kasim, S.Pd., M.M

Email: humas@untad.ac.id

WA : 0811-4501-408/ 0821-9497-8310